



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 43 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah dan penyelarasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Sampai Dengan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Sampai Dengan 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Gresik.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan dibawah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
 3. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyadaran Pemuda;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pemuda.
 4. Bidang Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana dan Sarana Olah Raga;
 - b. Seksi Olah Raga Prestasi; dan
 - c. Seksi Olah Raga Rekreasi.
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menyusun laporan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olah raga.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan kebijakan urusan kepemudaan dan olah raga;
- b. pelaksanaan akselerasi dan sinkronisasi kebijakan, kebijakan, program dan kegiatan di bidang kepemudaan dan olah raga;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama di bidang kepemudaan dan olah raga;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pelayanan teknis urusan kepemudaan dan olah raga;
- e. penyusunan dan pengendalian norma standar prosedur dan metode urusan di bidang urusan kepemudaan dan olah raga;
- f. pembinaan dan fasilitasi kelembagaan organisasi kepemudaan;
- g. pembinaan dan fasilitasi organisasi olah raga dan olah ragawan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja dibidang kepemudaan dan olah raga; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam rancangan kebijakan Dinas;
- e. pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- g. pengendalian pelaksanaan tata laksana kerja Dinas;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan Barang/Jasa di lingkup Dinas;
- i. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta kinerja pengadaan Barang/Jasa milik negara di lingkup Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas pimpinan;
 - f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan penyusunan program dan pelaporan;
 - b. mengelola administrasi keuangan, penyusunan perencanaan strategis, rencana kerja tahunan dan penyusunan pelaporan kinerja Dinas;

- c. mengelola pembukuan, perbendaharaan dan rencana kerja tahunan dinas;
- d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan, program dan pelaporan;
- f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan, program dan pelaporan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan administrasi keuangan program dan laporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Kepemudaan

Pasal 10

- (1) Bidang Kepemudaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kepemudaan yang meliputi penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda.
- (2) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan program di bidang kepemudaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas;
- c. penyusunan pedoman, petunjuk teknis penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas;

- d. Pelaksanaan koordinasi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, wawasan dan kreativitas kepemudaan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi, aktivitas kepemudaan dan kepramukaan;
- f. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemudaan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
 - a. Seksi Penyadaran Pemuda;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Seksi Pengembangan Pemuda.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan perencanaan dan perumusan kebijakan penyadaran pemuda;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan penyadaran pemuda;
 - c. menyiapkan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyadaran kepemudaan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan wawasan dan kreativitas pemuda;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyadaran kader pemuda melalui pendidikan kesadaran bela negara;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pencegahan pengaruh destruktif terhadap bahaya narkoba, psikotropika, zat adiktif, sex bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia dan penurunan kualitas moral pemuda;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyadaran pemuda melalui program pertukaran pemuda dan jambore pemuda indonesia;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan peningkatan kesadaran lingkungan dan fasilitasi peningkatan pendidikan kepemudaan dan kepramukaan;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyadaran pemuda; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perencanaan dan perumusan kebijakan pemberdayaan pemuda;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan pemuda;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pemberdayaan kepemudaan;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kualitas iman dan taqwa, ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya pemuda;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kreativitas, inovasi, kesetiakawanan sosial dan sukarelawan pemuda;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan upaya peningkatan daya saing pemuda di tingkat regional dan internasional;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pemuda; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

- (3) Kepala Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan pemuda;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor dalam rangka pengaktifkan pengembangan kepemudaan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pengaderan, pembimbingan, pendampingan, dan forum kepemimpinan pemuda;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama pelatihan, pemagangan, pembimbingan, pendampingan dan fasilitasi akses permodalan serta pengembangan sentra kewirausahaan pemuda;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan dan budaya kreativitas pemuda;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan pemuda; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

Bagian Keempat
Bidang Olah Raga

Pasal 14

- (1) Bidang Olah Raga, melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang urusan olah raga yang meliputi sarana dan prasarana olah raga, lembaga organisasi olah raga prestasi dan olah raga rekreasi.
- (2) Bidang Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Bidang Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang olah raga;
- b. pengoordinasian penyusunan dan pengendalian pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang olah raga;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengendalian pelaksanaan standar operasional dan prosedur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang olah raga;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan para pihak dalam upaya pelaksanaan program pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana olah raga, lembaga organisasi olah raga prestasi dan olah raga rekreasi;
- e. pelaksanaan program dan kebijakan teknis pemberdayaan sarana dan prasarana olah raga, lembaga organisasi olah raga prestasi dan olah raga rekreasi;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengarahan pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olah raga milik pemerintah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kepada lembaga organisasi olah raga prestasi dan olah raga rekreasi;
- h. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang olah raga;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang olah raga; dan
- j. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Bidang Olah Raga, terdiri dari:

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga;
- b. Seksi Olah Raga Prestasi; dan
- c. Seksi Olah Raga Rekreasi.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Olah Raga.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan rencana operasional kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana olah raga;
 - b. menyusun rumusan bahan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana olah raga;
 - c. menyusun dan mengendalikan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olah raga;
 - d. melaksanakan pelayanan administrasi dan menyusun rekomendasi dan/atau izin pemanfaatan sarana dan prasarana olah raga;
 - e. melaksanakan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana olah raga;
 - f. melaksanakan pengendalian penarikan retribusi pemanfaatan sarana dan prasarana olah raga;
 - g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang sarana dan prasarana olah raga;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis sarana dan prasarana olah raga; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga.
- (2) Kepala Seksi Olah Raga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja dan rencana operasional kegiatan di bidang lembaga organisasi olah raga prestasi dan atlit olah raga berprestasi;

- b. menyusun rumusan bahan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang lembaga organisasi olah raga prestasi dan atlet olah raga berprestasi;
- c. menyusun dan mengendalikan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan terhadap lembaga organisasi olah raga prestasi dan atlet olah raga berprestasi;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi dan memberikan bahan sebagai pertimbangan penerbitan rekomendasi terhadap lembaga organisasi dan atlet olah raga berprestasi;
- e. memfasilitasi pengembangan lembaga organisasi olah raga prestasi;
- f. melaksanakan kebijakan dalam pembinaan dan pemberian penghargaan terhadap atlet olah raga berprestasi;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan dan kerjasama antar lembaga organisasi prestasi dan atlet olah raga berprestasi;
- h. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang lembaga organisasi olah raga prestasi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga.

(3) Kepala Seksi Olah Raga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja dan rencana operasional kegiatan di bidang olah raga rekreasi;
- b. menyusun rumusan bahan kebijakan, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang olah raga rekreasi;
- c. menyusun dan mengendalikan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan terhadap organisasi dan perkumpulan penyelenggaraan olah raga rekreasi;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi dan memberikan bahan pertimbangan rekomendasi terhadap penyelenggaraan olah raga rekreasi;

- e. memfasilitasi pelaksanaan perlombaan dan/atau penyelenggaraan olah raga rekreasi;
- f. melaksanakan kebijakan pembinaan penyelenggaraan olah raga rekreasi;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi program penyelenggaraan olah raga rekreasi;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan olah raga rekreasi; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Olah Raga.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

Pasal 20

Jabatan Struktural pada Dinas di isi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, merupakan jabatan eselon yang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a atau Jabatan Administrator;
 - c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b atau Jabatan Administrator;
 - d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas; dan
 - e. Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Rincian kegiatan dari masing-masing uraian tugas pada setiap jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Penilaian Kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 745), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 DESEMBER 2019

BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 30 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720411 199101 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019 NOMOR 43